



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 1051-1059

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Ketidaktepatan Penerapan Hukum Pidana Adat dalam Pasal 2 KUHP Baru: Prespektif Teori Kepastian Hukum

Wirdi Hisroh Komeni<sup>1✉</sup>, Ermania Widjanti<sup>2</sup>

Universitas Trisakti, Jakarta

Email: [wirdiwidi62@gmail.com](mailto:wirdiwidi62@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Pengakuan Hukum pidana adat membawa perubahan besar, sekaligus tantangan bagi hukum pidana Indonesia, salah satunya dengan di akuihnya hukum adat sebagai instrument untuk mempidanakan seseorang, apabila norma yang termaktub dalam KUHP Baru tidak mengatur soal permasalahan tersebut maka pidana adat dapat digunakan. Ketidaktepatan dalam penerapan Hukum Pidana adat menimbulkan tafsiran yang bertentangan dengan asas legalitas. Implikasi yang muncul akibat dari penerapan pengakuan KUHP Baru yaitu terkait dengan tafsiran akan ketidakjelasan hukum adat yang belum terkodifikasi, dan sering berubah-berubah dalam setiap waktu kedepannya. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Disusun berlandaskan atas data kepustakaan atau disebut juga sebagai data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

Kata Kunci: *Ketidaktepatan, Kepastian Hukum, KUHP Baru*

## Abstract

The recognition of customary criminal law brings big changes, as well as challenges for Indonesian criminal law, one of which is the recognition of customary law as an instrument to criminalize someone, if the things contained in the New Criminal Code do not regulate the matter. The inaccuracy in the application of customary criminal law leads to interpretations that are contrary to the principle of legality. The implications that arise as a result of the application of the New Criminal Code recognition are related to the interpretation of the obscurity of customary law that has not been codified, and often changes in every time in the future. The research method used is using a normative approach, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data. Compiled based on literature data or also known as secondary data. This research is descriptive analytical, research that provides data about a situation or social symptoms that develop in the midst of society so that this research is expected to obtain a comprehensive, complete and systematic description of the object to be studied.

*Keywords: Inaccuracy, Legal Certainty, New Criminal Code*

## PENDAHULUAN

Dengan adanya revisi atau perubahan dalam KUHP baru, mungkin terdapat ketentuan-ketentuan baru yang mempengaruhi bagaimana hukum pidana adat diakui dan diterapkan dalam sistem hukum nasional. Hal ini menciptakan sebuah area penting untuk diteliti, terutama dalam konteks integrasi dan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional. Teori Kepastian Hukum, Teori ini adalah salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menekankan pada kejelasan, ketetapan, dan konsistensi hukum sehingga dapat diprediksi oleh masyarakat. Penerapan hukum pidana adat yang mungkin bersifat lokal dan tidak konsisten di berbagai wilayah bisa berkonflik dengan prinsip kepastian hukum. Dengan menganalisis ketidaktepatan penerapan hukum pidana adat, juga ingin membahas dampaknya terhadap masyarakat adat, terutama terkait dengan hak-hak mereka dan bagaimana mereka diperlakukan di bawah hukum nasional baru. Hukum pidana adat adalah bagian dari hukum nasional, dengan adanya pembentukan KUHP Baru membawa perubahan besar atas penerapan pasal 2 yang dalam implementasinya menegaskan orang yang telah terbukti bersalah, apabila didalam perbuatan tersebut membawa kerugian nyata bagi orang lain maka sudah sepatutnya untuk di pidana, sekalipun ketentuan dalam perbuatan tersebut tidak diatur dalam KUHP Baru.

Indonesia terdiri dari ribuan suku dan budaya serta memiliki budaya hukum adat yang unik yang ada pada setiap masing-masing daerah yang di tempati. Hukum pidana adat juga memberikan penyelesaian perselisihan pada masyarakat adat dengan menggunakan aturan internal pada setiap masing-masing daerah yang ditempati. Pembaharuan atau reformasi

hukum pidana di Indonesia merupakan cita-cita bagi bangsa Indonesia yang selama ini menggunakan hukum kolonial Belanda, khususnya kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Pembaruan hukum pidana tidak hanya mencakup pembangunan lembaga-lembaga hukum, tetapi juga meliputi aspek substansi, kelembagaan, dan budaya hukum yang merupakan hasil dari suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum pidana, serta sikap dan nilai-nilai kultural yang memengaruhi penerapan sistem hukum tersebut (Satjipto Rahardjo, 1980).

Upaya dan usaha untuk melakukan reformasi hukum atau pembaharuan hukum sudah sejak lama digagas ketika Indonesia merdeka, adanya keinginan tersebut di dorong oleh semangat nasionalisme yang berkeinginan untuk menciptakan hukum pidana yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD-1945. Proses ini dilakukan secara sistematis dan terintegrasi dengan tujuan yaitu mengganti produk KUHP kolonial dengan suatu kodifikasi hukum yang baru. Pemerintah sendiri sudah berupaya menyusun kodifikasi hukum pidana ini dengan membentuk berbagai panitia yang bertugas merumuskan draf KUHP yang akhirnya di resmikan menjadi Undang-Undang No. 1 2023, yang kita kenal sebagai KUHP Baru. Pasal 2 dalam KUHP Baru sudah sering sekali menjadi titik fokus dalam diskusi tentang integrasi hukum pidana adat dengan sistem hukum nasional. Latar belakang pasal ini menunjukkan keinginan kuat oleh pemerintah untuk mengakui dan menghormati keberagaman hukum adat yang ada di wilayah Indonesia. Sekilas kita balik dalam konteks KUHP lama yang diwarisi dari sistem hukum kolonial Belanda, tidak secara khusus mengakomodasi prinsip-prinsip hukum adat yang berlaku di Nusantara.

Dengan diperkenalkannya Pasal 2 KUHP Baru, merupakan upaya nyata dari pemerintah untuk menyesuaikan sistem hukum pidana nasional dengan realitas sosial budaya Indonesia yang pluralistik. Pasal ini memberikan ruang bagi pengakuan dan aplikasi hukum pidana adat dalam pidana hukum, asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar hak asasi manusia dan prinsip hukum yang universal. Hal ini menandai adanya pergeseran signifikan dari pendekatan hukum pidana yang bersifat monolitik dan unfirom ke arah yang lebih inklusif dan pluralistik. Pembaruan dalam hukum pidana yang mengintegrasikan asas legalitas dengan pengakuan terhadap hukum yang berlaku di masyarakat tidak lepas dari tantangan. Perluasan batasan tindak pidana mencakup tidak hanya yang diatur dalam undang-undang, tetapi juga mengikuti hukum adat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dalam situasi ini, risiko pelanggaran terhadap asas *lex certa* sangat mungkin terjadi (I Dewa Made Suartha, 2015).

Penerapan hukum pidana adat dalam Pasal 2 KUHP menciptakan dinamika baru dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya terkait dengan asas legalitas. Asas legalitas, yang menuntut agar suatu tindakan dapat dihukum hanya jika telah ditetapkan sebelumnya dalam undang-undang sebagai tindak pidana, merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengakuan terhadap hukum pidana adat berinteraksi dengan asas legalitas, mengingat hukum pidana adat sering kali bersifat tidak tertulis, dinamis, dan bervariasi antar masyarakat adat. Untuk saat ini mungkin sudah ada yang meneliti terkait dengan judul yang penulis angkat tetapi tidak sama dengan penulis, sebab penulisan judul muncul dari pikiran sendiri yang melihat kerumitan terkait dengan penerapan hukum pidana adat yang diberlakukan, kemudian dikaitkan dengan teori kepastian hukum. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul sebagai berikut : Ketidaktepatan Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Pasal 2 KUHP Baru: Prespektif Teori Kepastian Hukum.

#### METODE PENELITIAN

Untuk menerangkan persoalan ini akan dipakai metode penelitian normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003). Disusun berlandaskan atas data kepustakaan atau disebut juga sebagai data sekunder (Ronny Hanitijo Soemitro, 1980). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti (Soerjono Soekanto, 1986). Segala data yang sudah didapatkan dikaji dengan yuridis kualitatif. Definisi yuridis penelitian dilandaskan dalam berbagai asas hukum juga berbagai norma hukum.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Ketidaksesuaian Penerapan Hukum Adat dalam Ranah Hukum Pidana Nasional Mempengaruhi Konsep Kepastian Hukum

*Snouk Hurgronje*, adalah seorang ahli hukum asal Belanda, yang mengenalkan istilah *adatrecht* melalui karyanya dalam buku *De Atjehers*. Di dalam penelitiannya, *Snouk Hurgronje* mengeksplorasi adat istiadat dari suku aceh. Kemudian, *Van VollenHoven* juga menggunakan istilah yang sama yaitu *adatrecht* didalam studinya mengangkat terkait tradisi dan kebiasaan berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia (A Ridwan Halim,

1985). *Van VollenHoven* berpandangan bahwa hukum adat itu kumpulan aturan yang menyangkut dengan perilaku yang ada dan berlaku terhadap warga pribumi dan Timur Asing, yang memiliki dua fungsi utama : Pertama sebagai aturan hukum dengan sanksi yang terkandung di dalamnya, dan yang kedua, yaitu di pengaruhi dan berakar dari kebiasaan didalam masyarakat itu sendiri, aturan ini tidak dijadikan dalam bentuk tertulis sehingga tidak di kodifikasikan. Di Indonesia ada banyak kelompok masyarakat masih menjalankan tradisi adat sebagai cara untuk dapat menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bersama. Kelompok-kelompok ini menggunakan sanksi hukum adat sebagai instrument untuk mempertahankan ketertiban sosial dengan menghukum mereka yang telah melanggar ketentuan-ketentuan internal daerah adat setempat.

Lilik Mulyadi mengatakan bahwa tujuan dari sanksi adat ini adalah untuk mengembalikan keseimbangan yang hilang dalam dunia alami dan mistis, sehingga menciptakan kembali suasana yang religius dan magis (Lilik Mulyadi, 2010). Dalam konteks penerapan pidana adat pada KUHP Baru, terlihat ketepatan pembedaan adat ini kurang begitu pas ketika dilihat dari penerapan adat itu sendiri. Sebab disini didalam sanksi adat tidak memberikan upaya untuk mempidanakan seseorang dengan berbagai cara yang diatur dalam KUHP. Pidana adat digunakan hanya dalam penerapan kelompok sosial tertentu yang masih mempercayai nilai religius dan magis yang didalamnya tidak selalu menyangkut kejahatan, tetapi ada hal-hal tertentu yang tidak di pahami oleh pemerintah terkait dengan perbuatan yang dilakukan masyarakat tertentu. Dalam hal ini tidak semua penjabaran dalam pembedaan bisa di kualifikasikan sebagai pidana adat, sebab agak sedikit berbeda terkait dengan kejahatan dalam pidana adat dan pidana dalam KUHP nasional, tidak terdapat korelasi yang nyata dengan dua prinsip diatas. Ketidaktepatan ini ada sebab dari awal kodifikasi hukum adat belum sepenuhnya dilakukan atau belum ada upaya oleh pemerintah untuk mengkodifikasikan hukum adat yang berlaku di setiap wilayah nusantara hingga saat ini. sehingga tidak memberikan alternatif untuk mempidanakan masyarakat atau kelompok adat tertentu apabila dalam tindakan orang tersebut terbukti melanggar ketentuan dalam KUHP nasional, sebab bisa saja dalam Hukum adat setempat bukan sebagai suatu kejahatan tetapi dianggap sebagai kejahatan, begitupun juga sebaliknya, Dalam Pembedaan adat bisa saja itu sebagai kejahatan, tetapi dalam pandangan pemerintah itu bukan merupakan bagian dari kejahatan.

## Bagaimana Perspektif Teori Kepastian Hukum dapat Membantu Kita Memahami Penerapan Hukum Adat, Terutama Dalam Kerangka Hukum Nasional

Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum dimaknai dengan kondisi hukum berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Hukum berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum dikarenakan bertujuan untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Tanpa adanya kepastian hukum maka berpotensi menimbulkan kekacauan. Masyarakat tidak mengetahui apa saja kewajiban dan hak-haknya di hadapan hukum dan penguasa dapat bertindak sewenang-wenang dan melakukan penafsiran sendiri tanpa adanya kepastian hukum. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman. Dengan adanya kepastian hukum diharapkan ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di masyarakat. Kepastian hukum dianggap telah tercapai apabila peraturan yang dibuat oleh penguasa telah sejalan dengan perilaku sebenarnya di masyarakat, dengan begitu maka akan tercapai efektifitas hukum.

Penguasa sebagai pembuat peraturan-peraturan yang jelas, tidak menimbulkan keragu-raguan atau multitafsir, tidak bertabrakan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga masyarakat diharapkan dapat mengerti dan mengikuti apa yang diinginkan oleh penguasa sebagai pembuat peraturan. Didalam pasal 2 KUHP baru, negara sudah memperkenalkan dan mengakui hukum masyarakat adat serta digunakan untuk mempidanakan orang-orang apabila ketika perbuatan tersebut tidak terlebih dahulu diatur didalam KUHP Baru. Artinya pidana adat hanya berfungsi apabila ketentuan atau norma yang ada di dalam KUHP Baru itu tidak bisa atau belum diatur sehingga sebagai alternatif untuk penyelesaian suatu perkara maka digunakanlah pidana adat. Kita tahu sendiri bahwa Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, didalam setiap kelompok masyarakat tentunya memiliki hukum yang berbeda-beda tergantung pada daerah tersebut, serta kepercayaan masyarakat adat setempat.

Ketika pidana adat itu digunakan sebagai alternatif apabila KUHP Baru ini tidak mengatur mengenai persoalan khusus, maka yang menjadi persoalan adalah ketidakpastian dalam hukum adat tersebut, dalam hal ini ketidakpastian ada ketika suatu norma itu ada dan diakui secara de facto, namun dalam implementasinya tidak mampu untuk memberikan arah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan tersebut. *Gustav Radbruch* mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas

sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat *Gustav Radbruch* tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut *Gustav Radbruch*, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Pendapat mengenai kepastian hukum juga dikemukakan pula oleh *Jan M. Otto* sebagaimana dikutip oleh Sidharta, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

KUHP baru ini akan mulai berlaku tiga tahun setelah diundangkan pada Januari 2023, proses pembahasan KUHP baru sudah melalui berbagai diskusi panjang yang penuh dengan polemik, salah satunya adalah masuknya konsep hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) pada Pasal 2, yang dapat menimbulkan kontradiksi dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1. Dengan mengimplementasikan perluasan asas legalitas, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru menerapkan *living law* sebagai wujud dari perluasan asas legalitas tersebut. Ini dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2)

yang menyatakan: (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini; (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. (3) Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Di berlakukannya hukum yang hidup dalam masyarakat (*Living Law*), seperti yang diuraikan dalam Pasal 2, masih menimbulkan kebingungan yang dalam implikasi hukumnya yaitu mengakibatkan penegakan sanksi yang tidak adil dalam praktiknya. *Sudargo Gautama* mengatakan bahwa ketidakjelasan dalam kombinasi pasal tersebut dapat berdampak pada hubungan sosial antar masyarakat adat yang memiliki peraturan hukum sendiri-sendiri (Sudargo Gautama, 1977). Pengakuan hukum adat dalam Pasal 2 KUHP baru di Indonesia memiliki implikasi yang serius terhadap asas legalitas dalam sistem hukum pidana nasional. Asas legalitas, yang menekankan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali telah ditentukan oleh undang-undang, mengalami perluasan interpretasi dengan pengakuan ini. Pasal 2 KUHP baru mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum adat, sebagai basis untuk penuntutan dan pemidanaan. Hal ini menandai transisi signifikan dari pemahaman tradisional asas legalitas yang ketat dan berorientasi pada kode menuju pendekatan yang lebih fleksibel dan inklusif. Dampak dari pengakuan hukum adat ini adalah tantangan terhadap kepastian hukum, yang merupakan komponen kunci dari asas legalitas.

Dalam hukum adat, banyak norma dan aturan yang bersifat tidak tertulis, turun-temurun, dan dapat berubah sesuai dengan dinamika sosial dan keputusan komunitas. Mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum adat yang cenderung fleksibel dan kontekstual ini ke dalam kerangka hukum pidana formal menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana memastikan kepastian hukum dan meminimalisir tafsir yang subjektif yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa perlu ada mekanisme yang jelas dan tepat serta efektif untuk menyelesaikan potensi konflik antara hukum adat dan hukum nasional, khususnya ketika terjadi ketidaksesuaian antara norma adat dan prinsip-prinsip hukum pidana modern, termasuk hak asasi manusia dan standar keadilan internasional. Mekanisme ini harus memastikan bahwa pengakuan

terhadap hukum adat tidak mengesampingkan kebutuhan untuk keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak individu.

## SIMPULAN

Pengakuan hukum adat didalam Pasal 2 KUHP Baru membawa perubahan besar sekaligus tantangan dan peluang terhadap sistem hukum pidana Indonesia. Integrasi hukum pidana adat bergeser kearah hukum nasional membawa tantangan yang begitu kompleks, terutama dengan ketidaktepatan kepastian hukum terhadap asas legalitas. Kepastian yang merupakan pilar utama dari asas legalitas dapat terganggu oleh sifat hukum adat yang tidak sama sekali tidak tertulis serta kadang berubah-berubah dan tidak pasti. Oleh karena itu diperlukan pendekatan yang teliti untuk menyeimbangkan penghormatan terhadap tradisi lokal dengan kebutuhan akan kepastian hukum yang jelas dan terkonstruksi dalam sistem hukum pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Ridwan Halim, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, dalam Jurnal Yustisia, Vol. 4, No. 1, Januari-April 2015.
- I Dewa Made Suartha, *"Pergeseran Asas Legalitas Formal ke Formal dan Material dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional"*.
- Lilik Mulyadi, *Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya*, Laporan Penelitian, (Jakarta: Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung, 2010).
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980).
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Sudargo Gautama, *Hukum Antar Tata Hukum* (Kumpulan Karangan), (Bandung: Alumni, 1977).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.